

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEPABEANAN
ATAS IMPLIKASI PENYELUNDUPAN BARANG EKSPOR
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2006
TENTANG KEPABEANAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

SUHENDAR HERDIYANSYAH

41151010140160

Program Kekhususan Hukum Pidana

Dibawah Bimbingan :

CECEP SUTRISNA, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

**LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CUSTOMS ACTION ON THE
IMPLICATION OF THE EXPORT SECTOR ATTRIBUTED WITH THE
RULES CONSTITUTION ON NUMBER 17th OF 2006 YEARS
CONCERNING CUSTOMS ACTION**

RESEARCH

**Submitted In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree
Of Law/Sarjana Hukum (S.H)**

By :

SUHENDAR HERDIYANSYAH

41151010140160

Special Program In Criminal Law

Under The Guidance :

CECEP SUTRISNA, S.H., M.H.



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG**

2018

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suhendar Herdiyansyah

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010140160

Jenis Penulis Tugas Akhir : SKRIPSI

Judul Penulis Tugas Akhir :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEPABEANAN
ATAS IMPLIKASI PENYELUNDUPAN BARANG EKSPOR
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO 17 TAHUN 2006
TENTANG KEPABEANAN

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal'afiat dan tanpa tekanan dari berbagai pihak manapun.

Yang menyatakan,

Suhendar Herdiyansyah
41151010140160

ABSTRAK

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa, "Indonesia adalah Negara Hukum". Dalam konsep Negara hukum, maka setiap yang berkaitan dengan proses-proses penyelenggaraan aspek kekuasaan pemerintah didasarkan kepada hukum, termasuk dalam proses penegakan hukum dalam perkara pidana di bidang kepabeanan khususnya bidang ekspor. Kegiatan ekspor menjadi faktor utama dalam pendapatan negara, tetapi hal itu menjadi permasalahan dikarenakan adanya kejahatan berupa penyelundupan. Maka pada penelitian ini penulis akan mengangkat beberapa permasalahan hukum, yaitu; *pertama*, Mengenai faktor-faktor adanya tindak pidana penyelundupan; kedua, Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan dibidang ekspor. Dari semua permasalahan tersebut akan penulis angkat sebagai penelitian skripsi ini.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan, yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu usaha penelitian kepustakaan terhadap data sekunder. Dalam penelitian ini penulis mengambil dua bentuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian untuk menemukan hukum *in concreto* dan penelitian terhadap sistematik hukum. Penelitian hukum *in concreto* adalah penelitian yang dilakukan untuk menentukan apakah hukumnya sesuai guna menyelesaikan suatu perkara. Sedangkan penelitian terhadap sistematik hukum adalah penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum.

Tindak pidana penyelundupan di bidang hukum kepabeanan di pengaruhi oleh faktor-faktor yang saling mempunyai hubungan kausal. Faktor-faktor yang mendorong Tindak Pidana Penyelundupan adalah faktor regulasi; masyarakat; pengawasan dan penindakan. Dari semua faktor tersebut tentunya penelitian ini berhubungan dengan teori kriminologi dan efektivitas hukum. Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Penyelundupan di bidang ekspor secara regulasi diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Pasal 102A, didalamnya terdapat unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai penyelundupan dibidang ekspor, tidak hanya itu Instansi Bea dan Cukai memiliki Kewenangan yang bersifat independen terhadap pengawasan dan penindakan dalam penegakan hukum di bidang pabean. Diantara Undang-Undang No.10 Tahun 1995 ataupun Undang-Undang No.17 Tahun 2006 di dalam kedua Undang-Undang tersebut berisi substansi-substansi dan Pasal-Pasal untuk memperkuat hukum pabean. Seperti kewenangan petugas Bea dan Cukai terkait penyidikan tertuang pada pasal Pasal 74 dan Pasal 112; pengawasan dan kewenangan penindakan juga terdapat pada Pasal 74 - Pasal 92 dan Pasal 64A - Pasal 90 Undang-Undang Kepabeanan. Semua peraturan tentang kepabeanan sejauh ini cukup untuk melakukan upaya penegakan hukum secara optimal.

Kata kunci : Tindak Pidana Penyelundupan Dibidang Ekspor

ABSTRACT

The basic rules constitution of Indonesian republic in 1945th years article 1 paragraph (3) states that “Indonesian is a constitution of law”. In the concept rule of law, every one relating to the processes of administration aspects of government authority is based on law, including in the law enforcement process in criminal matters in the field of labor, especially in the export sector. Export activities are a major milestone in states revenues. but all of export activitites become a problem due to smuggling. So in this research the author will takes several general problems, such as; *the first*, regarding the factors of smuggling crimes in the export sector; *the second*, law enforcement against criminal acts of smuggling in the export sector. All of the problems above, the author will be raised as a research.

This reaserch was carried out with the approach method used in this study is the normative juridicial approach, which is a library research effort on secondary data. Take 2(two) forms of normative legal research, namely research to find law in concreto and research on systematic law. Legal research in concreto is a research conducted to determine whether the law is appropriate to resolve a case. While the research on legal systematics is research conducted on primary and secondary legal materials, the terms of reference used are the basic notions contained in the legal system.

The crime of smuggling in the field of customs law is influenced by factors which have a causal relationship. The factors has occurred of criminal smuggling are regulatory factors;the society ;the supervision and enforcement, of all these factors are related with criminology theory and the effectiviness of law. Law enforcement in the crime of smuggling especially in the export sector is a regulated in the rules of constitution of Indonesian Republic number 17th of 2006 years concerning customs section in article 102A, there are elements which can be categorized as acts of smuggling in the export sector, But not only just that, customs and Excise Agencies have independent authority over supervision and law enforcement in the customs field. Between the rules of constitution of Indonesian Republic number 10th of 1995 years or rules of constitution of Indonesian Republic number 17th of 2006 years between the two laws are contained of substances and articles to strengthen customs law. Such as the authority of customs and excise agencies related to the investigation contained in article 74 and article 112; supervision and enforcement activities are also contained in article 74 – article 92 and article 64A – article 90 of the customs law. All of the regualtions regarding customs so far are sufficient to optimally prevent crime and law enforment.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dalam bentuk Skripsi dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEPABEANAN ATAS IMPLIKASI PENYELUNDUPAN BARANG EKSPOR DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN.

Sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Tugas Akhir dalam bentuk Skripsi ini banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat Bapak Cecep sutrisna, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing atas dukungan dan arahnya yang telah diberikan kepada Penulis serta dengan segala kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam tulisan Tugas Akhir ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat;

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn) Dr.H.R.AR.Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Bapak Dr. Widjajani, Ir. MT. Selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Bapak Kombes Pol. (Purn). Ruhanda, S.E., M.Si., Selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Bapak Dr. H. Deny Haspada, S.H., Sp.1., Selaku Wakil Rektor III Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.HUM, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
7. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
8. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
9. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H, Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
10. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H, Selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
11. Bapak Riyanto, S, Akhmadi, S.H., M.H. Selaku Wali Dosen
12. Seluruh Dosen-dosen akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
13. Dan juga penulis berterima kasih kepada Guru-guru di Ponpes Gontor yang selalu memberikan saya motivasi kuat
14. Wali kelas saya di Ponpes Gontor ketika VI KMI Bapak H.Hakam, S.Pd.I, M.Pd. dan Bapak Romi, S.H.

15. Sahabat terbaik saya di lingkungan fakultas hukum, Ghani Andriansyah, Ridwan Muttaqien, Jajang Ridwan, Andi Winanda, Sandy, Sopian, Raka Andika, Raka Rizky, Alvin Wiguna, Hakiki Buntuan, Akbar Mastang.

Kekasihku yang selalu sabar Dentin Mariamma.

16. Rekan-rekan seluruh Fakultas Hukum 2014 dan teman-teman kelas B1 Reguler Sore

17. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Anne Kirana, Fathiya Putri, Ulfa Dwi dan Elisa, Dwi Astuti yang selalu membantu dan menyemangati sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga untuk yang tercinta Ibunda Ela, dan ayah Heri Juhari serta kakakku Ria Juariah A.Md. Atas Do'a dan perjuangan merekalah saya masih bisa berkuliah dan dapat menyelesaikan tanggungjawab saya sebagai pelajar.

Akhirnya, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan amal baik yang telah diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah S.W.T. amin.

Bandung, 28 Agustus 2018

Penulis,

Suhendar Herdiyanstah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian	23

BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PABEAN

A. Pengertian Hukum Pabean.....	27
1. Sejarah Perkembangan Hukum Kepabeanaan	27
2. Sumber Hukum Kepabeanaan	31
3. Asas -asas Ketentuan Hukum Kepabeanaan	33
4. Kedudukan Hukum Kepabeanaan.....	37
5. Tujuan Hukum kepabeanaan.....	39
B. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan.....	41
1. Tindak Pidana Penyelundupan.....	41
2. Dampak Negatif Tindak Pidana Penyelundupan	44
3. Teori–Teori Kriminologi.....	49
C. Pengertian Dasar Penegakan Hukum.....	51

1. Subjek Hukum	51
2. Obyek Hukum.....	53
3. Perbuatan Hukum.....	54
4. Akibat Hukum	56
5. Fungsi Hukum	57
6. Teori Efektivitas Hukum.....	59

BAB III CONTOH KASUS TERHADAP TINDAK PIDANA KEPABEANAN

A. Kasus pengangkutan kayu teki tanpa di lindungi dokumen pemberitahuan barang ekspor pabean berdasarkan putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2015/PN.Tbk	63
B. Kasus hukum tindak pidana di bidang kepabeanan pada kasus penyelundupan terhadap barang ekspor berdasarkan putusan Nomor : 63/Pid.Sus//2014/PN.PI.....	68

BAB IV PEMBAHASAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEPABEANAN

A. Faktor-faktor timbulnya tindak pidana penyelundupan di bidang kepabeanan	74
B. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kepabeanan atas penyelundupan barang ekspor	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

CURRICULLUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah melakukan upaya untuk mendorong laju perdagangan internasional dengan berbagai bentuk insentif dan kebijakan telah banyak dilakukan, antara lain seperti terlihat pada rangkaian kebijakan. Dibiidang moneter pemerintah telah pula mengeluarkan kebijakan agar mata uang rupiah tetap stabil dan meningkat dikaitkan dengan pengembangan industri dalam negeri. Sumber daya alam yang dimiliki pemerintah mempunyai nilai materil dan immateril, oleh karena itu Indonesia harus mengelolanya secara profesional dan efisien sehingga membawa manfaat besar bagi masyarakat, negara, ataupun pelaku bisnisnya demi menunjang perekonomian negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana visi negara yang tertuang didalam pasal 23 ayat (1) Undang – Undang 1945 yang berisi :

“Anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang–undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Peningkatan ekspor di Indonesia yang dapat mengoptimalkan sumber daya alam maupun industri kreatif sehingga dapat memproduksi barang jadi dan bernilai tinggi yang mampu bersaing dipasaran

internasional dan mampu menjadi produk-produk unggulan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Hukum positif di bidang kepabeanan telah dituangkan kedalam produk Perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Hukum pabean sebagaimana yang telah uraikan dalam penjelasannya memiliki ciri yang tidak jauh sebagai bagian dari hukum fiskal. Orientasi pengaturan undang-undang kepabeanan, di samping mengatur norma-norma yang berkaitan dengan pemungutan bea masuk dan bea keluar juga mengatur norma-norma yang berkaitan dengan pengawasan lalu lintas barang yang di masukkan dan di keluarkan dari daerah pabean atau keluar pabean sehingga disamping mengatur hal-hal yang berkaitan dengan fiskal, sekaligus mengatur hal-hal di luar fiskal. Untuk kepentingan keterpaduan, dua orientasi tersebut diatur dalam sebuah sistem yang di sebut sistem hukum di bidang Kepabeanan.

Sistem hukum kepabeanan di Indonesia tidak berbeda dengan sistem hukum pada umumnya, yaitu memiliki bagian struktur, sistem, dan budaya. Masing-masing bagian sistem tersebut berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Maka, dalam kapasitas perubahan hukum, sistem hukum kepabeanan juga akan mengalami perubahan setiap kali terjadi perubahan dari masing-masing ketentuan. Dapat diartikan bahwa sistem hukum kepabeanan tidak akan berubah jika tidak ada perubahan struktur substansi dan budaya hukum kepabeanan.

Institusi Kepabeanan Republik Indonesia, yakni Direktorat Jendral Bea dan Cukai Departemen Keuangan RI telah bereformasi institusinya untuk berubah dari organisasinya yang semula berorientasi sebagai penguasa karena sifat kewenangan pemeriksaannya, menjadi institusi yang berorientasi pada pelayanan kepabeanan yang modern yang bertumpu pada pelayanan dan perubahan pengawasan yang semula yakni berprinsip atau berparadigma sebagai “Pengawasan Bea Cukai didasarkan atas dasar bahwa semua orang tidak jujur” sebagaimana disebutkan dalam deklarasi Colombus. Prinsip itu diganti menjadi pengawasan Bea dan Cukai yang berprinsip bahwa semua orang di anggap jujur sampai dapat dibuktikan lain.

Perubahan prinsip kepabeanan ini dituangkan dalam pergeseran prinsip yang semula menerapkan prinsip *official assessment* (sistem pajak yang di tentukan oleh pemerintah) namun telah bergeser menjadi prinsip *self assessment* (suatu system pajak yang dipercayakan kepada wajib pajak). Beberapa perubahan tersebut merupakan perubahan paradigma. Untuk mewujudkan perubahan tersebut, diperlukan rekonstruksi sistem hukum pabean di Indonesia, yaitu langkah awal memberikan kerangka hukum sebagai penguat, demi pelaksanaan transformasi tersebut. Tahap selanjutnya adalah memperkuat substansi hukum beserta kultur hukumnya.

Hukum pabean sebagai sistem yang memiliki subsistem struktur, substansi dan kultur, jika struktur diartikan sebagai kerangka penguat,

substansi diibaratkan sebagai mesin. Maka, dalam hal ini struktur yang dibangun haruslah disesuaikan tingkat kebutuhan dan kapasitas (substansi) kepabeanan. Dalam kapasitas sebagai substansi–substansi itu sendiri memiliki arah yang hendak dicapai yakni capaian fungsi kepabeanan (sebagai hasil produk dari substansi) secara optimal, efektif dan efisien sehingga layak pada capaian kontribusi pada pembangunan nasional. Setelah fondasi struktur dan substansi dicapai dengan baik, dalam pelaksanaannya diperlukan tingkat budaya atau kultur yang memadai, yaitu pelaksanaan tata kelola kepabeanan dengan mendorong penerapan budaya manajemen yang berorientasi pada keseimbangan serta peningkatan integritas.

Sasaran reformasi hukum bidang pabean adalah semua masyarakat yang terlihat dalam kegiatan kepabeanan yang mempunyai sikap taat asas, dengan menempatkan secara benar hakikat bangsa Indonesia bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum yang tentunya menegakkan keadilan hukum dan memberikan kepastian hukum tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, reformasi hukum dibidang pabean, di samping menyentuh ranah publik, menyentuh juga ranah hukum perdata dan pidana jika dalam tatanan di bidang kepabeanan terjadi kejahatan¹⁾. Mereformasi sistem hukum dibidang pabean merupakan upaya pemerintah untuk mendorong laju perdagangan internasional dengan

¹⁾ Ibrahim Saduddin, Kartoatmodjo Pranoto, *Ekspor*, Jaya Persada, Jakarta, 1984 hlm. 57

berbagai bentuk insentif dan kemudahan telah banyak dilakukan, antara lain seperti terlihat pada rangkaian kebijaksanaan²⁾.

Sumber daya alam yang dimiliki pemerintah Indonesia harus dikelola secara profesional dan efisien sehingga membawa manfaat besar bagi masyarakat atau negara. Industri kreatif disertai kerja keras dan disiplin sehingga suatu negara dapat menaklukkan pasar global. Peningkatan ekspor produk Indonesia yang dapat mengoptimalkan sumber daya alam maupun industri kreatif sehingga dapat memproduksi barang jadi dan bernilai produk–produk andalan yang mampu bersaing di pasaran Internasional³⁾.

Perdagangan internasional memiliki peranan sangat penting bagi perekonomian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan bisnis untuk mempertahankan kelangsungan proses pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan cita-cita negara. Komponen penting pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan transaksi ekonomi internasional dan eksistensi di pasar global, khususnya volume perdagangan internasional. Potensi pengembangan produksi nasional melalui perdagangan internasional telah disadari benar oleh pengambil kebijakan di berbagai negara sehingga terjadi kompetisi untuk mencari pangsa pasar bagi produk–produk unggulan masing – masing.

Perkembangan industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam

²⁾ *Ibid*, hlm 57

³⁾ Sugianto, *Pengantar Kepabeanaan dan Cukai*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm 57

dunia usaha. Pemerintah, khususnya Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) yang berfungsi sebagai fasilitator perdagangan harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam negara yang memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional pengaturan kepabeanan idealnya mempunyai sistem yang modern demi membantu proses perdagangan internasional.

Hubungan antara Bea dan cukai, Pajak dan Kepabeanan adalah suatu hubungan yang membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena semua unsur tersebut menerima sebagian persen dari pada pendapatan negara. Dirjen Pajak atas kewenangannya melaksanakan pemungutan pajak berdasar hukum pajak formal yang diatur dalam UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah mengalami tiga kali perubahan, yaitu dengan UU No.9 tahun 1994, UU No.16 tahun 2000 dan UU No.28 tahun 2007. Hubungan antara pajak negara yang dipungut oleh Dirjen Pajak dan kewajiban bea masuk/bea keluar dan cukai yang dipungut oleh Dirjen Bea dan Cukai saling berkaitan erat. Pemahaman ini dapat kita lihat; Pertama, istilah kewajiban, dalam pajak kewajiban dikenakan terhadap individu, sedangkan pabean dan cukai dikenakan terhadap aktivitas memasukkan atau mengeluarkan barang atau pengawasan barang terhadap lintas negara serta mengenai transaksi

keuangan dari dalam atau ke luar negeri yang tidak bersifat individual. Kedua, ketentuan perundang-undangan yang ada selalu menjadi landasan pijak bagi dilaksanakannya pungutan pajak atau pabean dan cukai.

Kegiatan Bea cukai merupakan satu mata rantai yang tidak terputus mulai dari kedatangan kapal, penyerahan pemberitahuan, penelitian dokumen, pemeriksaan barang sampai dengan pengeluaran barang. Demikian pula apabila petugas menemukan pelanggaran pada pemeriksaan barang harus ditindaklanjuti dengan penindakan atau penyidikan. Jika wewenang penyidikan hanya diberikan kepada Kantor Wilayah, maka akan menyebabkan terhambatnya proses penyidikan. Wewenang pemeriksaan terhadap petugas kantor pelayanan tetapi tidak memberikan wewenang tindak lanjut berupa penindakan atau penyidikan. Meskipun dalam tugas dan fungsi Kantor Pelayanan tidak disebutkan secara tersurat adanya wewenang penindakan dan penyidikan bahkan unit kerja penindakan dan penyidikan juga tidak ada namun kedua kegiatan ini harus tetap dapat dilaksanakan di situ karena merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan barang.

Perdagangan lintas Negara terdapat kawasan khusus yaitu kawasan yang bernama kawasan berikat (*bonded zone*) adalah suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di dalam wilayah pabean Indonesia yang di dalamnya diberlakukan ketentuan khusus di bidang pabean yaitu terhadap barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari

dalam daerah pabean Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan bea cukai atau pungutan Negara lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor, ekspor atau re-ekspor.

Eksistensi UU Kepabeanan, telah mengatur ketentuan tentang memasukkan barang kedalam daerah pabean termasuk sanksi pidana yang melekat atas perbuatan pidana kepabeanan, akan tetapi tidak dapat membuat surut para pelaku penyelundupan (memasukkan barang ke daerah pabean secara ilegal). Hal ini menimbulkan kerusakan sistem perekonomian negara yang sudah digagas dan di rancang sebaik mungkin. Jika dilihat dari perbuatan hukum, pelaku penyelundupan dapat melakukan berbagai macam penyelundupan dan modus operandinya dari penyelundupan yang dapat masuk dalam kategori gerugian materil ataupun immaterial.

Tindak pidana kepabeanan merupakan tindak pidana berupa pelanggaran terhadap aturan hukum di bidang kepabeanan. Salah satu bentuk tindak pidana kepabeanan yang paling terkenal adalah tindak pidana penyelundupan. Sumber hukum tindak pidana kepabeanan adalah dari pada Undang-Undang itu sendiri yaitu UU Kepabeanan. Tindak pidana penyelundupan terhadap barang ekspor juga merupakan masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik dikalangan para penegak hukum, oleh karena itu masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa

instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam hal pengawasan dan juga penindakan atas pelaksanaan barang ekspor.

Fenomena kejahatan kepabeanan khususnya penyelundupan barang ekspor merupakan kejahatan yang harus ditanggulangi dengan serius, khususnya oleh instansi terkait yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor-kantor wilayah maupun kantor-kantor pelayanannya yang tersebar di berbagai daerah di wilayah NKRI dengan membentuk bagian atau unit-unit khusus untuk menangani kasus kejahatan kepabeanan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas penegakan hukum berkaitan tindak pidana kepabeanan.

Latar belakang masalah dari uraian diatas mempunyai hubungan dengan contoh kasus di bawah ini seperti pada **contoh kasus I** : Bahwa terdakwa Ikhsan bin Umar selaku nahkoda Km.Sepakat pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 05.45 WIB, bertempat di perairan Pulau Takong Kodya Batam Provinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat 01° - 07 - 50" U/103°- 43 - 56" T yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari pada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan :

Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) berupa ± 5.000 (lima ribu) batang kayu teki/bakau". Maka Hakim mengadili terdakwa dengan Pasal 102A huruf (a) jo. Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Contoh kasus II : Menyatakan Terdakwa Udin bin Madi telah bersalah melakukan tindak pidana :

Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah yaitu berupa kayu ebony sebanyak 1006 (seribu enam) batang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf (a) dan (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Hakim menjatuhkan Menyatakan Terdakwa Udin bin Madi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyelundupan dibidang ekspor” Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Udin bin Madi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 5 Bulan serta pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sekilas mengenai contoh kasus diatas, maka penulis memberikan asumsi mengenai prosedur penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan yang di laksanakan oleh Instansi Bea dan Cukai yang seharusnya apa yang ada dalam substansi UU Kepabeanan dilaksanakan dengan baik dan optimal, sehingga mempersempit ruang terhadap pelaku penyelundupan dan mencegah adanya aksi kejahatan tersebut baik secara preventif ataupun represif.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis melaksanakan penulisan tugas akhir yang berjudul: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEPABEANAN ATAS IMPLIKASI PENYELUNDUPAN BARANG EKSPOR DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG–UNDANG NO 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN”.

B. Identifikasi Masalah

Maka dari latar belakang yang kompleks telah memuat suatu inti dari pada permasalahan di atas, maka penuls akan mengangkat beberapa pertanyaan tersebut guna menjadi bahan kajian atau permasalahan yang akan di teliti pada bab – bab selanjutnya.

1. Apa faktor-faktor yang mendorong timbulnya tindak pidana penyelundupan ?
2. Bagaimanakah penegakkan hukum terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan pada kasus penyelundupan terhadap barang ekspor dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar semua pihak baik akademisi maupun pegawai Direktorat Jendral Bea Cukai memahami dan mengetahui tentang faktor-faktor terjadinya tindak pidana penyelundupan atas barang ekspor
2. Agar semua subyek hukum mengetahui dan memahami tentang wawasan-wawasan mengenai penegakkan hukum di bidang kepabeanan secara pidana dan menjadi tolak ukur dalam melakukan perbuatan hukum yang bertentangan dengan aturan yang ada.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana

penyelundupan barang ekspor di bidang kepabeanan dan juga memberikan wawasan kepada subyek hukum mengenai kepabeanan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang ekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu diharapkan berguna bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai hukum kepabeanan.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyebutkan bahwa "*Indonesia adalah Negara hukum*". Dalam konsep Negara hukum, maka setiap yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan aspek kekuasaan pemerintah didasarkan kepada hukum, termasuk dalam proses penegakan hukum dalam perkara pidana. Hukum pidana adalah sebagai tonggak penegak kepastian hukum dan kebenaran hukum bagi para subyek hukum.

Hukum pidana merupakan bagian dari rantai atau cabang ranting dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar – dasar dan aturan – aturan untuk⁴⁾ :

1. Menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan disertai dengan ancaman dan atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan – larangan itu dapat dikenakan atau di jatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang di duga telah melanggar ketentuan tersebut.

Paragraf sebelumnya penulis berbicara teori hukum pidana yang mana hukum pidana di negara manapun berlaku dan bersifat memaksa. Pada bab selanjutya penulis mengemukakan teori tentang di berlakukannya tujuan hukum untuk masyarakat, agar masyarakat senantiasa hidup secara kondusif dan saling menghargai.

Tujuan hukum terdapat beberapa teori yang menjadi tolak ukur hukum nasional, salah satunya yang akan di kemukakan oleh para pakar hukum tentang tujuan hukum adalah pada teori pengayoman. Suatu peristiwa pentng dalam proses pembinaan hukum nasional, adalah ditemukannya lambang keadilan yang serasi dengan kepribadian bangsa kita oleh Menteri Kehakiman Sahardjo berupa pohon beringin sebagai lambang pengayoman. Lambang pengayoman ini maksudkan guna

⁴⁾ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar–Dasar Hukum Pidana Indonesia Jilid I*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1997, hlm. 13.

menggantikan symbol keadilan Negara Barat yang dirupakan oleh Dewi *Themis* (*puteri Ouranos dan Gala*) sebagai Dewi Keadilan⁵⁾.

Pemikiran secara logika memang suatu kemustahilan seorang dewi cantik dalam kondisi mata tertutup karena dibalut kain hitam, tangan kiri memegang sebuah pedang, dan tangan kanan memegang sebuah dacin mampu menegakkan keadilan. Barangkali alasan itulah yang menyebabkan di Negara Indonesia Lambang Dewi Keadilan di ganti oleh lambang pengayoman.

Menurut teori pengayoman tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksudkan secara pasif, adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang–wenang dan penyalahgunaan hak. Oleh karena itu, usaha mewujudkan pengayoman tersebut termasuk di dalamnya adalah :

1. Mewujudkan ketertiban dan keteraturan;
2. Mewujudkan kedamaian sejati;
3. Mewujudkan keadilan;
4. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial⁶⁾.

Ketentuan hukum dibidang kepabeanan meliputi himpunan norma yang dituangkan dalam Undang–Undang yang mengatur pengawasan lalu

⁵⁾ *Kamus Istilah Hukum*, Cetakan VII, Citra Umbara ; Bandung, 2013 hlm. 92.

⁶⁾ D. Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Cetakan. V, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 28.

lintas barang ekspor dan impor dan pungutan bea masuk atau keluar. Indonesia sendiri dengan penduduk yang sebagian besar mendapatkan penghasilan dari berdagang. Istilah perdagangan di Indonesia telah lama di perkenalkan sejak dari masa dahulu yang di tunjukkan oleh banyaknya peninggalan sejarah yang membuktikan bahwa bangsa Indonesia memang lahir juga dari perdagangan. Dahulu selat malaka telah disebut sebagai pusat perdagangan di wilayah Indonesia. Kegiatan dagang yang di lakukan oleh bangsa Indonesia tidak hanya antar wilayah, tetapi antar negara yang masih berlangsung hingga sekarang.

Perdagangan Internasional merupakan bagian kegiatan ekspor yang artinya adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu⁷⁾.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam ke luar daerah pabean berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dengan peraturan tersebut tentang perdagangan tentunya akan selaras dalam perdagangan Internasional yang mentaati peraturan sistem kepabeanan. Kegiatan Ekspor tentunya akan berkaitan erat dengan pajak bea keluar yang di pungut oleh pihak bea cukai dan itu merupakan kewenangannya, pemungutan tersebut dilakukan karena untuk pemasukan kas dalam negara berdasarkan aturan Undang-undang yang berlaku yaitu undang-undang perpajakan

⁷⁾ Hamdani, *Buku Ekspor - Impor Tingkat Dasar*. Cetakan III, Bushindo, Jakarta 2017, hlm. 5

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum⁸⁾. Untuk mengetahui dasar pengertian tentang kepabeanan maka, pada Pasal 1 Angka (1) UU Kepabeanan yang menyatakan bahwa Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pungutan bea masuk dan bea keluar.

Hukum pabean sebagai sistem yang memiliki Prinsip umum sistem hukum adalah rangkaian subsistem yang bekerja secara fungsional yang bergerak secara terpadu mencapai tujuan sistem hukum pabean. Dalam kapasitas sebagai aturan fungsional yang bergerak secara terpadu, gerakan tersebut tertuju kearah akuntabilitas di bidang hukum. Berbicara masalah akuntabilitas tidak hanya terkait dengan masalah tanggung jawab individual tetapi juga tanggung jawab institusional.

Rekosntruksi sistem hukum dibidang kepabeanan perlu dilakukan agar sistem hukum kepabeanan lebih mendapat kepercayaan dan respek masyarakat. Oleh karena itu, sebagai sebuah sistem harus terbuka dan transparan sehingga akuntabiitas sistem hukum kepabeanan merupakan bagian konsep pemerintahan yang baik. Menurut H.Theierry sistem artinya, sebuah sistem adalah keseluruhan bagian yang saling

⁸⁾ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Cetakan II, Jakarta, 2007, hlm. 3.

mempengaruhi satu sama lainnya menurut suatu rencana yang telah ditentukan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pengertian sistem menurut William A shourde/Dan Voich Jr. sebuah sistem adalah seperangkat bagian yang saling berhubungan, bekerja di bebas dalam mengejar keseluruhan tujuan dengan kesatuan lingkungan⁹⁾. Definisi dari pengertian tersebut diatas, dapat diidentifikasi faktor – faktor yang terkandung dalam sistem tersebut, yakni :

1. Faktor komponen atau bagian ;
2. Masing – masing faktor saling memengaruhi dan berhubungan
3. Masing – masing faktor bekerja sedikit bebas ;
4. Terdapat rencana ;
5. Pencapaian tujuan

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

PPNS atau dikatakan penyidik pegawai negeri sipil dalam hal ini bea cukai, memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan pengawasan, pemeriksaan dan juga penangkapan terhadap pelaku tindak pidana di

⁹⁾ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hlm.4

bidang kepabeanan. Hal ini merupakan merupakan upaya dalam penegakan hukum, agar aturan hukum dapat berjalan secara optimal dengan tidak mengganggu aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya, berdasarkan Pasal 1 angka (5) PP No.43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa.

Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana¹⁰⁾.

Penegakan hukum sendiri, diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan - keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya manusianya, perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat¹¹⁾.

¹⁰⁾ Sukarton Marmoesudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Jakarta; Pustaka Kartini, 1989, hlm. 81

¹¹⁾ *Ibid.*, hlm. 76

Penegakan hukum idealnya selaras berjalan baik terhadap penguakan kasus–kasus tindak pidana khususnya di bidang kepabeanan yang pada hakikatnya kasus–kasus di bidang kepabeanan mengganggu stabilitas perekonomian negara, seperti penyelundupan, pemalsuan dokumen dan sebagainya. Kasus penyelundupan saat ini sudah masuk pada taraf yang memprihatinkan, karena terjadi untuk semua komoditas, mulai dari penyelundupan mobil, elektronik, kayu, hingga satwa liar. Penyelundupan dalam menjadi kasus yang cukup merugikan Negara. Sumber daya alam hayati tersebut merupakan salah satu modal dasar dan sekaligus sebagai faktor dominan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tindak pidana penyelundupan barang ekspor ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat.

Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan

produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya¹²⁾.

Penyelundupan yang pengertiannya disejajarkan dengan *smuggling* (penyelundupan) dalam *The Lexicon Webster Dictionary*, disebutkan sebagai “*to import or export secretly and contrary to law, without payment of legally requied duties*” (memasukkan atau mengeluarkan barang–barang dan uang secara rahasia bertentangan dengan hukum tanpa membayar bea yang diharuskan menurut peraturan)¹³⁾.

Tindak pidana penyelundupan merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori kriminologi, kriminologi sendiri pada fakultas hukum di pelajari di tingkat semester 6. Ilmu kriminologi tidak hanya berbicara tentang pengertian tapi berbicara juga tentang sebab musabab terjadinya tindakan kejahatan di lingkungan kita.

Kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
2. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat¹⁴⁾.

Kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal*

¹²⁾ Purwito M, Ali, *Kepabencanaan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Cetakan IV, Kajian Hukum Pabean FHUI, 2010, hlm. 5

¹³⁾ Prpto Soepardi, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Usaha Nasional; Surabaya. 1991, hlm, 36.

¹⁴⁾ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 36

aetiology) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kasus kejahatan).

Hubungan kejahatan dengan gejala social lainnya bisa dikatakan bahwa timbulnya kejahatan merupakan suatu kebiasaan atau kebebasan produk yang dihasilkan dari tingkah laku manusia.

Teori kemauan bebas (*free will*) menyatakan bahwa manusia itu bisa bebas menurut kemauannya, dengan kemauan bebas itu dia berhak menentukan pilihan dan sikapnya, untuk menjamin agar setiap perbuatan berdasarkan kemauan bebas itu cocok dengan keinginan masyarakat, maka manusia harus diatur dan ditekan dengan; hukum, norma-norma social dan pendidikan. Hukum dan hukuman biasanya disertai ancaman-ancaman pidana yang menakutkan, agar manusia merasa takut berbuat kejahatan dan tidak menyimpang dari kehidupan normal¹⁵⁾.

Hakikatnya semua orang harus melaksanakan hukum dengan baik sesuai dengan definisi hukum itu sendiri dan bunyi norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak karena hukum memiliki prinsip yang kuat berdasarkan asas hukum yang dimiliki yaitu asas "Bahwa semua orang dianggap mengetahui hukum".

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya,

¹⁵⁾ Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Bandung; Alumni, 1983, hlm 34

kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan¹⁶⁾.

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan penulis yang akan menyusun konsep metode penelitian yang akan digunakan berupa :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu usaha penelitian kepustakaan terhadap data sekunder. Dalam penelitian ini penulis mengambil dua bentuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian untuk menemukan hukum *in concreto* dan penelitian terhadap sistematik hukum. Penelitian hukum *in concreto* adalah penelitian yang dilakukan untuk menentukan apakah hukumnya sesuai guna menyelesaikan suatu perkara. Sedangkan penelitian terhadap sistematik hukum adalah

¹⁶⁾ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, Hal. 284.

penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum¹⁷⁾.

2. Spesiikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana di bidang pabean dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara pidana di bidang pabean dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis adalah kegiatan penelitian kepustakaan karena penelitian hanya mempelajari materi kepustakaan yang berupa literatur, buku-buku dan sumber-sumber yang memiliki kaitannya tentang pemecahan perkara tindak pidana dalam proses pembuktian suatu tindak pidana dibidang kepabeanan.

¹⁷⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Yudistira, Jakarta, 1990, hlm. 92

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahap sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan yaitu : penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku–buku, literatur, perundang–undangan, majalah serta makalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Norma dasar pancasila, peraturan dasar (UUD 1945), peraturan perundang–undangan, seperti :

Undang–undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang–undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang penulis rancang sesuai konsep yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer antara lain berupa pendapat hukum atau doktrin atau teori – teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel

ilmiah maupun website yang terkait dengan tindak pidana di bidang kepabeanan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penulis mendapatkan bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan untuk memberikan data secara factual maka di lakukan juga penelitian di lapangan atau observasi.

BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM PABEAN

A. Pengertian Hukum Pabean

1. Sejarah Perkembangan Hukum Pabean

Sejarah perkembangan hukum erat terkait dengan dimensi waktu, geografis, dan politik tertentu. Dalam kaitan tersebut maka, bahwa hukum bukan hanya sebuah dokumen perundang-undangan yang terdiri dari ribuan pasal, melainkan sebuah dokumen moral yang menyimpan pesan-pesan moral untuk kehidupan bermasyarakat. Selain itu hukum juga mengatur dan berhubungan dengan manusia dalam waktu dan geografis tertentu. Hukum memiliki sifat berkembang seiring dengan perkembangan zaman, yang masing-masing zaman atau periode ditandai dengan karakteristik tertentu disertai dengan pencitraan tertentu. Oleh karena itu, aturan-aturan yang berkaitan dengan kepabeanan juga dapat teridentifikasi dalam periode-periode tertentu.

a. Periode Pemerintahan Republik Indonesia.

1) Masa Awal Kemerdekaan

Pada masa peralihan kemerdekaan Republik Indonesia, ketentuan hukum tentang kepabeanan produk pemerintah kolonial Belanda masih berlaku, meskipun pemerintah Republik Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya dan memiliki Undang-Undang Dasar, produk hukum tersebut yakni:

- a) *Indische Tarief Wet* (Undang-undang Tarif Indonesia) *Staatsblad* Tahun 1873 Nomor 35 sebagaimana telah diubah dan ditambah;
- b) *Rechten Ordonantie* (Ordonansi Bea) *Staatsblad* Tahun 1882 Nomor 240 sebagaimana telah diubah dan ditambah;
- c) *Tarief Ordonantie* (Ordonansi Tarif) *Staatsblad* Tahun 1910 Nomor 628 sebagaimana telah diubah dan ditambah.

Ketentuan hukum pabean warisan pemerintah kolonial Belanda masih diberlakukan berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945. Namun demikian pemerintah RI. Yang pada waktu itu di Yogyakarta telah menerbitkan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 1947 tentang Bea Masuk dan Bea Keluar.

2) Masa Undang-undang Kepabeanan Nasional

Setelah beberapa tahun berupaya mengganti produk hukum pemerintah kolonial menjadi produk hukum pemerintah nasional yang merdeka dan berdaulat, pada tahun 1995 telah diundangkan ketentuan hukum pemerintah nasional dengan nama Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan diundangkan di Jakarta pada tanggal 30

Desember 1995, Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612. Undang-undang ini merupakan konstruksi hukum Nasional dan sebagai pemenuhan keinginan terwujudnya hukum Nasional. Oleh karena itu, sistem hukum produk hukum pemerintah kolonial Belanda berupa :

- a) *Indische Tarief Wet* (Undang-undang Tarif Indonesia) *Staatsblad* Tahun 1873 Nomor 35 sebagaimana telah diubah dan ditambah;
- b) *Rechten Ordonantie* (Ordonansi Bea) *Staatsblad* Tahun 1882 Nomor 240 sebagaimana telah diubah dan ditambah;
- c) *Tarief Ordonantie* (Ordonansi Tarif) *Staatsblad* Tahun 1910 Nomor 628 sebagaimana telah diubah dan ditambah.

Berdasarkan Pasal 117 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, ketiga produk Undang-undang warisan pemerintah kolonial Belanda dinyatakan tidak berlaku lagi.

3) Masa Reformasi

Upaya untuk merekonstruksi ketentuan dari pada sistem hukum kepabeanan senantiasa dilakukan sejalan dengan perkembangan dunia yang terjadi. Undang-undang Nomor 10

Tahun 1995 tentang Kepabeanan dipandang dari segi struktur dan isi perlu untuk disesuaikan. Perubahan tersebut dituangkan dalam produk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Ruang kegiatan dan tugas pokok bea cukai adalah pengawas lalu lintas barang yang diekspor dan diimpor dan pemungutan bea. Dengan demikian, dalam hal pengawasan barang, pendekatannya terletak pada kegiatan perdagangan Internasional.

Ketentuan hukum yang mengatur di bidang kepabeanan seharusnya menyesuaikan dengan konvensi Internasional dan praktik-praktik kepabeanan Internasional. Demikian juga dalam kaitannya dengan pengawasan, kriteria penyelundupan barang yang termasuk dalam kategori ketentuan pidana perlu diluruskan kembali untuk tercapainya keadilan.

Pelanggaran ketentuan yang bersifat administrasi yang akan dikenakan sanksi administrasi, kriteria pelanggaran administrasi perlu ditinjau kembali termasuk sanksi administrasi berupa denda yang akan dikenakan.

Bea masuk dan bea keluar sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara, pemerintahan kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang sampai pemerintahan RI pada masa

awal telah ada. Maka, pencantuman kembali pemungutan bea masuk dalam pengertian kepabeanan menjadi hal yang diperlukan.

2. *Sumber Hukum Pabean*

Hukum pabean sebagai hukum Nasional tunduk pada filosofi dan prinsip dasar hukum yang dianut pada hukum Negara. Republik Indonesia dan pemerintahan yang berdasarkan hukum secara prinsip menghendaki terwujudnya hukum Nasional yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan Nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Pemahaman sumber hukum yang selama ini dikenal adalah sumber hukum yang tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis (kebiasaan). Dalam kapasitas sebagai hukum positif, hukum pabean tidak lahir dari sumber hukum kebiasaan, tetapi dari sumber hukum yang tertulis. Keberadaan hukum pabean sebagai hukum positif didukung oleh peraturan UU Kepabeanan sebagai produk lembaga legislatif yang disahkan oleh lembaga eksekutif (Presiden) yang kemudian dicantumkan pada Lembaran Negara. Selanjutnya lembaga yudikatif melaksanakan penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan pidananya. Dari pemahaman tersebut diatas, ditegaskan bahwa hukum pabean bersumber dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pancasila dan UUD 1945 menjadi sumber hukum sekaligus payung hukum bagi produk undang-undang dibawahnya termasuk

didalamnya adalah undang-undang kepabeanan. Sumber hukum pabean yang sifatnya tertulis tertera pada: (1) UUD 1945; (2) yurisprudensi kepabeanan; (3) perjanjian kepabeanan; (4) prinsip-prinsip kepabeanan.

Sumber hukum pabean yang berasal dari Undang-undang Dasar 1945 tercantum pada pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "*Segala pajak untuk keperluan Negara harus berdasarkan undang-undang*", yang kemudian UUD1945 tersebut mengalami beberapa amandemen, terakhir UUD 1945 yang berbunyi "*Pajak dan pumungatan yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur oleh undang-undang*". Dengan demikian Pasal 23A UUD 1945 merupakan kelanjutan asas legalitas Pasal 23 ayat (2) UUD 1945.

Sumber hukum pabean yang berasal dari yurisprudensi dikenal sebagai yurisprudensi kepabeanan, artinya yurisprudensi kepabeanan merupakan salah satu sumber hukum pabean yang tertulis. Yurisprudensi kepabeanan berasal dari putusan pengadilan mengenai perkara paben yang mencakup sengketa pabean dan tindak pidana di bidang pabean yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa. Sementara itu, pelanggaran ketentuan pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Umum maupun Mahkamah Agung mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat semua pihak. Dengan pemahaman tersebut, segala putusan yang mengikat yang berasal dari dua lingkungan

peradilan tersebut menjadi yurisprudensi sekaligus menjadi bagian dari sumber hukum bagi hukum pabean.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral juga menjadi salah satu sumber hukum pabean. Perjanjian Internasional dari segala bentuknya sangat memengaruhi norma-norma kepabeanan sekaligus menjadi sumber hukum positif yang dituangkan dalam produk undang-undang. Simposium-simposium yang menghasilkan deklarasi serta beberapa konvensi yang menghasilkan beberapa rekomendasi tidak saja dapat menjadi salah satu sumber hukum, tetapi juga memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai alasan-alasan pembenaran dan sasaran yang hendak dicapai.

Prinsip umum yang berkaitan dengan hukum menyatakan bahwa salah satu sumber hukum juga berasal dari doktrin hukum demikian pula pada sumber hukum pabean, yang salah satunya terdapat dari doktrin-doktrin kepabeanan (pendapat ahli hukum kepabeanan). Untuk menuju pada arah agar doktrin menjadi sumber hukum pabean substansinya harus pada lingkungan atau konteks kepabeanan yang dikemukakan oleh ahli hukum pabean. Sebagaimana pendapat para ahli tentang perpajakan, bahwa "Doktrin perpajakan hanya dapat lahir karena pendapat ahli hukum pajak dan bukan ahli pada umumnya".

3. Asas-asas Prinsip Ketentuan Hukum Pabean

Hubungan hukum yang timbul dalam pemenuhan formalitas pabean, yakni hubungan hukum yang dibuat oleh masyarakat pengguna

jasa kepabeanan dengan pemegang otoritas pabean haruslah didasari atas keseimbangan kepentingan, kejujuran, dan kepervayaan sehingga ketentuan perundang-undangan kepabeanan, selain dapat memberikan keadilan, kepastian hukum juga bermanfaat. Oleh karena itu, terdapat beberapa asas-asas prinsip yang berkaitan dengan kepabeanan, yaitu :

a. Asas Prinsip Paradigma Kepercayaan

Semula prinsip pengawasan bea cukai berpijak bahwa pengawasan bea cukai telah direncanakan atas dasar hipotesis bahwa semua orang tidak jujur sebagaimana disebutkan dalam deklarasi Colombus yang salah satu isinya berbunyi hipotesis prasangka buruk dikedepankan. Oleh karena itu, dalam kegiatan pengawasan berpijak pada mekanisme pemeriksaan. Namun, pada saat ini prinsip pengawasan bea cukai berpijak pada hipotesis bahwa pada dasarnya setiap orang itu jujur. Artinya hipotesis prasangka baik dikedepankan sehingga mekanisme pemeriksaan menggunakan manajemen resiko dan pemeriksaan selektif.

b. Asas Prinsip Self Assesment

Self assessment diterjemahkan sebagai “menetapkan sendiri”. Ketentuan perundang-undangan kepabeanan¹⁸⁾. Secara implisit menyatakan bahwa prinsip *self assessment* menjadi prinsip dasar dalam melakukan kegiatan kepabeanan, artinya prinsip yang melimpahkan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat.

¹⁸⁾ Eddhi Sutarto, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 28.

Self assessment dilakukan dengan cara menyiapkan (mengisi) pemberitahuan pabean:

- 1) Untuk kegiatan pengangkutan, menyampaikan *inward manifest* atau *outward manifest* ;.
- 2) Untuk kegiatan impor, importir atau kuasanya menghitung sendiri bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan membayar ke bank devisa persepsi atau kantor pabean dengan pembayaran biasa atau pembayaran berkala ;
- 3) Untuk kegiatan ekspor, eksportir atau kuasanya menghitung sendiri pajak ekspor dalam hal yang diekspor adalah komoditas tertentu yang terkena pajak ekspor.

c. Asas Prinsip Pengawasan

Semua barang yang dibawa ke dalam daerah pabean, terlepas apakah akan dikenakan bea masuk dan pajak atau tidak, harus tetap diawasi oleh instansi pabean (*all goods which are introduced into to the custom territory, regardless of wheter they are liable to import duties and taxes, should be subject to customs control*).

d. Asas Prinsip Penggunaan Teknologi Informasi

Pergeseran era konvensional yang beralih ke era modern rasional menuntut semua pihak, baik pengguna jasa kepabeanan maupun institusi paben sendiri, untuk melakukan kegiatan terkait dengan kepabeanan dengan lebih efisien dan efektif. Untuk itu, penggunaan teknologi informasi sangat mendukung maksud tersebut. Kontribusi

yang paling besar yang mungkin dapat lebih mempermudah pelaksanaan prosedur kepabeanan adalah digunakannya teknologi informasi, sebagai disebutkan pada deklarasi Colombus.

Teknologi informasi sangat mendukung mekanisme kerja reformasi. Bahkan teknologi informasi di samping lebih mempercepat penyelesaian pemenuhan kewajiban pabean, juga dapat digunakan sebagai katalis untuk melakukan reformasi terhadap prosedur yang tidak efisien. Penggabungan teknologi komputer dengan teknologi komunikasi memberikan peluang untuk mempercepat transaksi perdagangan internasional.

e. Asas Prinsip Teknik Manajemen Resiko

Teknik manajemen risiko adalah suatu teknik yang dapat digunakan pada lingkungan yang masih melakukan pemrosesan secara manual dalam kegiatan kepabeanan ataupun pada lingkungan yang sudah menerapkan otomatisasi dalam pemrosesan kegiatan kepabeanan dengan menggunakan komputer yang dapat digunakan untuk menilai risiko yang ada pada barang tertentu untuk diteruskan kepada aparat pabean agar dapat diambil tindakan yang lebih tepat.

Seperti di kutip dalam buku, teknik ini lebih menjamin keefektifan penggunaan sumber daya manusia yang terbatas dengan cara menggunakan teknik-teknik penilaian risiko, profil, selektivitas, dan penetapan target untuk mengenali adanya pengiriman barang yang

berisiko tinggi agar dilakukan pemeriksaan fisik¹⁹⁾. Deklarasi Colombus menyatakan bahwa “Pelaksanaan teknik manajemen risiko telah menyebabkan di pusatkannya perhatian intervensi hanya pada sasaran-sasaran produktif.

4. *Kedudukan Hukum Pabean*

Sisitem hukum yang saat ini berlaku dan berkembang di Indonesia merupakan warisan sistem hukum Belanda yang bersumber pada sistem hukum Romawi. Sistem hukum Romawi tersebut memisahkan hukum menjadi dua, yakni hukum privat dan hukum publik, yang pada kemudian hari sistem ini dikenal dengan *civil law system* atau sistem Eropa Kontinental.

Prinsip *civil law system* memmilah hukum menjadi hukum privat dan hukum publik. Hukum privat yang mengatur hubungan hukum sesama warga Negara dalam kedudukan setara. Oleh karena itu, yang masuk dalam kelompok hukum privat misalnya hukum perdata, hukum dagang, hukum keluarga, hukum perjanjian, dan sebagainya; sedangkan yang masuk kedalam hukum publik yang mengatur kepentingan umum antara warga negara dengan negara dengan segala aspeknya misalnya, hukum pidana, hukum adminsitration, hukum Internasional. Dari pemilahan hukum tersebut, hukum fiscal atau hukum pajak bukan dikategorikan sebagai hukum yang berdiri sendiri, tetapi masuk ke dalam hukum administrasi Negara yang merupakan bagian dari hukum publik.

¹⁹⁾ Eddhi Sutarto, *Op.Cit.*, hlm 29

Banyak para ahli berpendapat bahwa hukum pajak bagian dari hukum administrasi negara, namun banyak pula yang mengatakan bahwa hukum pajak bukan bagian dari hukum administrasi negara, melainkan cabang hukum yang berdiri sendiri sejajar dengan hukum administrasi negara. Hal ini dapat dilihat bahwa hukum administrasi negara memiliki sifat dan karakteristik yang telah ditetapkan, yang berbeda dengan sifat dan karakteristik dengan hukum fiskal.

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari hal-hal berikut.

- a. Kegiatan yang berkaitan dengan hukum fiskal memiliki tata peristilahan sendiri yang berbeda dengan peristilahan pada hukum administrasi.
- b. Hukum fiskal memiliki fungsi ikut menentukan politik perekonomian suatu Negara, sedangkan fungsi tersebut tidak dimiliki oleh hukum administrasi.

Memahami uraian tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa hukum pajak merupakan hukum publik dalam kategori hukum administrasi Negara yang memiliki kekhususan sehingga dapat dikatakan bahwa hukum fiskal merupakan *lex specialist* dari hukum administrasi Negara. Selanjutnya untuk hukum pabean, penulis berpendapat bahwa hukum pabean merupakan *lex specialist* dari hukum fiskal, meskipun ditegaskan dalam undang-undang kepabeanan bahwa undang-undang kepabeanan merupakan bagian dari hukum fiskal. Sifat *lex specialist*-nya dapat dilihat dari faktor-faktor sebagai berikut.

- a. Kepabeanan di samping mengatur norma-norma yang berkaitan dengan masalah pemungutan bea, juga mengatur masalah pengawasan lalu lintas barang ekspor-impor.
- b. Subjek hukum pabean disamping penanggung bea, sekaligus pihak yang memiliki otoritas untuk memasukkan atau mengeluarkan.
- c. Hukum kepabeanan nasional dalam perumusan produk undang-undangnya sangat dipengaruhi oleh hasil perjanjian Internasional dan praktik kepabeanan Internasional yang orientasinya banyak di dominasi dari sisi yang berkaitan dengan pengawasan.

Berpijak dari pemahaman tersebut, maka ditegaskan kembali oleh penulis bahwa hukum pabean merupakan *lex specialist*/ketentuan khusus dari hukum fiskal. Oleh karena itu, hukum fiskal memiliki multifungsi di samping fungsi utamanya sebagai hukum yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan Negara dari sector pajak perdagangan Internasional.

5. Tujuan Hukum Pabean

Hukum dan semua ketentuan di bidang kepabeanan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga Negara dan menempatkan kewajiban pembayaran bea sebagai kewajiban kenegaraan. Dengan demikian, tujuan hukum kepabeanan tidak berbeda dengan tujuan hukum pada umumnya, yakni untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Hukum kepabeanan sebagai bagian hukum fiskal pada tingkat perundang-undangnya beberapa kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan Internasional dan Nasional. Setiap perubahan selalu mempertimbangkan bahwa perundang-undangan dilakukan dalam rangka untuk memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan lebih memberikan kepastian hukum, serta bermanfaat untuk mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi.

Tujuan hukum kepabeanan berupa keadilan dapat tercermin dalam pemenuhan kewajiban pabean yang hanya dibebankan kepada anggota masyarakat yang melakukan kegiatan kepabeanan dan terhadap mereka, diperlakukan sama dalam hal dan kondisi yang sama. Pemahaman tentang keadilan disampaikan oleh Aristoteles dalam pandangannya mengenai peraturan yang mencerminkan keadilan dalam pergaulan antarwarga masyarakat. Nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam peraturan hukum itulah yang sesungguhnya memerintah dan memimpin suatu negeri, sedangkan para penguasa hanya memegang dan melaksanakan aturan hukum serta mengatur keseimbangan belaka.

Kepastian hukum pada hukum kepabeanan dapat tercermin dari adanya pengaturan penagihan pajak (bea) yang terutang maupun pengaturan upaya hukum dan penyelesaian sengketa pajak di bidang kepabeanan pada Pengadilan Pajak. Pada prinsipnya kepastian hukum mengandung makna bahwa ketentuan kepabeanan tidak boleh

menimbulkan keragu-raguan, harus jelas dan mempunyai satu pengertian sehingga tidak dapat ditafsirkan lain atau memiliki penafsiran ganda. Ketentuan kepabeanan yang dapat ditafsirkan lain akan menimbulkan celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak patuh hukum.

Tujuan hukum kepabeanan berupa kemanfaatan dapat tercermin dari tujuan yang menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelanaran arus barang, orang dan dokumen penerimaan bea masuk yang optimal, dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional.

B. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan

1. Pengertian Penyelundupan²⁰⁾

Adanya penyelundupan yang terjadi selama ini tentunya menjadi konsekuensi tugas kita sebagai aparat DJBC untuk melakukan pemberantasan sesuai dengan fungsi DJBC sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Secara bahasa arti dari pada kata penyelundupan yaitu; (*smuggling*) sebenarnya selama ini belum banyak diketahui secara pasti oleh masyarakat awam dalam menginterpretasikannya. Pengertian penyelundupan secara hukum sendiri terdapat didalam Undang-undang No. 10 Tahun 1995 Pasal 102 yang menyebutkan bahwa :

²⁰⁾ Donny Eriyanto, "Penyelundupan Lebih Berbahaya Dari pada Tsunami?", Warta Bea Cukai Edisi 370 September

Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah (Rp.500.000.000,-)

Hal inilah yang belum dimengerti sepenuhnya oleh masyarakat, umumnya mereka menganggap semua pemasukan barang ke dalam daerah pabean baik yang tidak diberitahukan maupun yang diberitahukan secara tidak benar dianggap sebagai penyelundupan. Padahal menurut pengertian undang-undang, perbuatan mereka baru dapat dikategorikan penyelundupan hanya apabila dalam hal tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang tersebut, dalam arti kata, apabila seseorang mengekspor atau mengimpor barang yang telah mengindahkan ketentuan undang-undang ini, walupun tidak sepenuhnya, tidak termasuk perbuatan tindak penyelundupan.

Tindak pidana penyelundupan merupakan bagian dari tindak pidana ekonomi, karena tindak pidana penyelundupan mengganggu terhadap stabilitas perekonomian Negara, maka dari itu tindak pidana penyelundupan disebut juga tindak pidana ekonomi. Dalam undang-undang terdahulu Tindak Pidana Ekonomi (TPE) yaitu Undang-undang darurat Nomor 7 Tahun 1955) dan Ordonansi Bea maupun INPRES Nomor 4 Tahun 1985 tidak dijumpai pengertian penyelundupan.

Kejahatan penyelundupan (Bahasa Inggris:Smuggling; Bahasa Belanda; Smokkel) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang

berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang. Adapun latar belakang perbuatan demikian adalah untuk menghindari bea dan cukai atau menghindari larangan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti senjata api, amunisi dan sejenisnya, narkoba dan lain-lain.

Pengertian penyelundupan sebagaimana yang dimuat dahulu di dalam Keppres No.73 Tahun 1967 tersebut mirip dengan pengertian penyelundupan yang dimuat dalam The New Grolier Webster International Dictionary of the English Language yang berbunyi: “Mengimpor atau mengekspor secara diam-diam dan bertentangan dengan hukum tanpa membayar bea yang diharuskan menurut undang-undang”.

Pengertian penyelundupan yang terdapat dalam (Keppres) Nomor 73 Tahun 1967, pada Pasal (1) ayat (2), yang berbunyi : *“Tindak Pidana Penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).*

Perumusan terakhir ini terlalu luas dan tidak mencerminkan pengertian dalam arti yuridis. Sebab dengan demikian, menurut beliau, semua tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor –impor seperti penipuan, pencurian, pemalsuan, penyuaian pejabat pabean yang

berhubungan dengan ekspor-impor termasuk juga penyelundupan. Padahal maksud pembuat peraturan tersebut tidaklah demikian²¹⁾.

2. Dampak Tindak Pidana Penyelundupan

a. Terhadap Pendapatan Negara

Sebagaimana diketahui bahwa, Tindak Pidana Penyelundupan sama bahayanya dengan tindak pidana korupsi, dalam arti sama-sama membahayakan keuangan Negara, yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan dan lebih jauh lagi akan mempersukar jalan menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Di dalam melaksanakan pembangunan diperlukan biaya yang sangat besar, dan merupakan usaha secara terus-menerus yang dimulai sejak pelita I. Setelah mengalami perjalanan sejarah yang panjang. Memasuki pelita V pembangunan dapat terlaksana tanpa hambatan yang berarti. Hal ini didasarkan atas kerja dan disiplin yang tinggi oleh aparat pemerintah dan warga masyarakat. Dengan demikian, tujuan akhir masyarakat adil dan makmur berdasarkan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, diharapkan akan segera terwujud.

Meningkatnya Tindak Pidana Penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan. Tindak

²¹⁾ DR. A. Hamzah, S.H., *Delik Penyelundupan*, Cetakan ke I, Akademika Presindo, Jakarta, 1985, hlm. 1-2.

Pidana Penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan. Tindak Pidana Penyelundupan baik fisik maupun administratif sudah sejak lama berlangsung. Penyelundupan yang meningkat dimungkinkan karena luasnya wilayah, kemampuan aparat pemerintah dalam memberantasnya, serta rendahnya partisipasi masyarakat untuk bekerjasama dengan aparat pemerintah Tindak Pidana Penyelundupan yang dilakukan oleh segelintir atau sekelompok kecil orang-orang yang tidak bertanggungjawab, semata-mata dilakukan hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri atau kelompoknya, sementara pelaku yang bersangkutan tidak memikirkan dampaknya yang sangat luas dan berat bagi perekonomian bangsa, di samping keamanan dan stabilitas nasional akan terganggu.

Di samping itu, penyelundupan pada umumnya dan penyelundupan administratif khususnya dapat mengakibatkan kerugian dalam penerimaan Negara dari bea masuk, pajak dan pungutan-pungutan lainnya yang tidak dibayar. Penyelundupan yang didasarkan atas *under invoicing* (bawah minum penyampaian) akan menimbulkan akibat mengurangi pengenaan bea serta pungutan lain atas pemasukan dan pengeluaran barang.

Usaha optimalisasi untuk mempertahankan kondisi, perkembangan, pertumbuhan serta peningkatan pemasukan pendapatan negara dari sektor bea masuk, pajak-pajak ekspor

sangat tergantung pada dedikasi dan kejujuran pengusaha di bidang ekspor dan impor, demikian juga diperlukan adanya dedikasi yang tinggi dan integritas kepribadian dari pada aparatur negara pada umumnya dan integritas kepribadian.

b. Perekonomian Negara

Bahwa tindak pidana ekonomi pada umumnya dan tindak pidana penyelundupan pada khususnya jika ditinjau dari segi pembangunan adalah merupakan hambatan, bahkan dapat menghancurkan pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat, karena dengan penyelundupan, disamping mengurangi pendapatan Negara juga dapat mematikan industri-industri dalam negeri, dan pada akhirnya akan mengacaukan perekonomian masyarakat dan stabilitas nasional.

Penyelundupan sebagaimana yang telah di uraikan di atas, tidak hanya mengurangi pendapatan Negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lainnya atas pemasukan dan pengeluaran barang, akan tetapi juga dapat menimbulkan kekaauan di bidang perekonomian Negara dan masyarakat. Hal ini Nampak jelas dengan membanjirnya barang-barang asal selundupan, yang mengakibatkan barang-barang produksi dalam negeri tidak mampu bersaing, baik dari segi mutu maupun harga.

Menyadari akan bahaya tindak pidana ekonomi (penyelundupan) tersebut, maka pemerintah, dalam hal ini pembuat

undang-undang telah menetapkan pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana ekonomi, dalam sejarahnya tindak pidana ekonomi dapat menimbulkan kekacauan dalam segi perekonomian dalam masyarakat, sebagaimana terantum dalam Pasal I ayat (2) Undang-undang Nomor 21 (prp) Tahun 1959 yang pada pokoknya bahwa tindak pidana tersebut bisa menjadi hukuman maksimal pidana mati dan denda sebesar 30 kali 1 juta = 30 juta.

Uraian di atas menggambarkan, betapa tindak pidana ekonomi yang bagian dari tindak pidana penyelundupan sangat membahayakan perekonomian masyarakat dan Negara, tindak pidana yang merusak perekonomian bangsa dan negara yang di perlukan bagi kelangsungan pembangunan nasional.

c. Stabilitas Nasional

Stabilitas Nasional merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu haruslah selalu di usahakan pemeliharanya yang sehat dan dinamis, baik dibidang politik maupun dibidang ekonomi dalam rangka memantapkan landasan yang diperlukan.

Sehingga untuk itu, setiap pelanggaran terhadap tindak pidana ekonomi umumnya dan tindak pidana penyelundupan khususnya harus dikikis sampai tuntas demi untuk menyelamatkan

dan mengamankan pendapatan negara dari sektor impor dan ekspor, serta untuk melindungi pertumbuhan industri dalam negeri menuju ke arah terciptanya Ketahanan dan Stabilitas Nasional dari rong-rongan para penyelundup yang tidak bermoral dan tidak bertanggungjawab.

Pernyataan tersebut sudah sepantasnya perlu mendapat dukungan dari semua pihak khususnya jajaran penegak hukum yang menegakkan hukum atas dasar regulasi yang ada dalam rangka mengamankan pembangunan. Sebab, sebagaimana yang telah diemukakan sebelumnya, bahwa tindak pidana penyelundupan disamping bermotifkan ekonomi, yaitu untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, selain itu juga menyebabkan kehancuran perekonomian bangsa dan pelaksanaan rencana pembangunan nasional yang telah direncanakan.

Melihat kejadian di atas yang melatar belakangi adanya tindak pidana penyelundupan ialah bermotifkan ekonomi, secara sosiologis kita hanya dapat menyesali terjadinya kasus ini. Sebab sementara masih banyak warga masyarakat hidup di alam kemiskinan, tetapi justru disaat itu pula bermunculan orang-orang yang hanya mau mengeruk keuntungan sebesar mungkin secara instan dan singkat.

Situasi-situasi yang disebutkan di atas tentu akan dapat membawa dampak terganggunya stabilitas Nasional, terutama

pada stabilitas perekonomian bangsa. Juga sisi lain dapat mempengaruhi alam jika penyelundupan tersebut berupa bahan-bahan mentah yang ada pada alam.

3. *Teori-Teori Kriminologi*

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan.

Seorang antropolog Prancis Paul Topinard mengemukakan bahwa "Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kriminologi itu sendiri berdasar etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Kriminologi itu bersifat "interdisipliner", artinya suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu kejahatan. Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama yakni

kejahatan²²⁾. Van Bommel tanpa mempergunakan istilah interdisipliner, mengemukakan bahwa “Kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bergerak ke dalam disiplin-disiplin ilmu lainnya seperti sosiologi, biologi, psikologi, dan psikiatri.

Terdapat beberapa teori dari kriminologi yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dari faktor struktur sosial yang mendukung timbulnya kejahatan, yaitu²³⁾:

- a. Teori Anomi Konsep anomi oleh R. Marton diformulasikan dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecenderungan pengadaptasiannya dalam sikap dan perilaku kelompok mengenai penyimpangan dapat dilihat dari struktur sosial maupun cultural.
- b. Teori Differential Association Teori ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan.
- c. Teori Kontrol Sosial Teori ini berangkat dari suatu asumsi/anggapan bahwa individu didalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama akan suatu kemungkinannya. bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial control.
- d. Teori Frustrasi Status sosial ekonomi masyarakat yang rendah menyebabkan masyarakat tidak dapat bersaing dengan masyarakat kelas menengah.
- e. Teori Konflik Pada dasarnya menunjukkan perasaan dan keterasingan khususnya yang timbul dari tidak adanya kontrol seseorang atas kondisi kehidupannya sendiri.
- f. Teori Labeling Teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan. Pendekatan labeling dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu persoalan bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap/label, persoalan kedua adalah bagaimana labeling mempengaruhi seseorang.

²²⁾ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm.15

²³⁾ *Ibid.*, hlm. 15

Berbicara tentang teori kriminologi merupakan suatu usaha dalam memahami dan mengungkapkan pelbagai permasalahan tentang kejahatan dan penyimpangan yang ada di dalam masyarakat. Teori-teori kriminologi ini menjadi landasan yang akan menunjukkan arah kepada pengamat atau peneliti dalam menentukan masalah apa yang akan diteliti dan dicari solusinya. Secara kriminologis, kejahatan dan perilaku menyimpang dapat dijelaskan sebagai hasil bekerjanya faktor-faktor sosio kultural, faktor-faktor interaksi, faktor-faktor pencetus dan faktor-faktor reaksi social dengan faktor tersebut kemungkinan akan terjadi kejahatan.

C. Pengertian Dasar Penegakan Hukum

1. Subyek Hukum

Yang dimaksud dengan subyek hukum ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Suatu subyek hukum mempunyai kekuasaan untuk mendukung hak. Dapat juga dikatakan, subyek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum memiliki hak dan kewajiban atau sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka ia memiliki kewenangan untuk bertindak. Sudah tentu kewenangan bertindak di sini harus menurut hukum. Sebab apabila seseorang melakukan perampasan hak sehingga mengakibatkan kematian perdata bagi orang lain walaupun termasuk mendukung hak, maka hal ini dilarang.

Menurut macamnya subyek hukum terdiri atas dua. Pertama manusia, kedua badan hukum. Sedangkan menurut hukum modern, setiap manusia, apakah dia itu warga Negara atau warga Negara asing, apakah dia itu laki-laki atau perempuan, tidak peduli apa yang menjadi agama dan kebudayaannya, seseorang dapat menjadi subyek hukum.

Pada dasarnya seseorang dinyatakan sebagai subyek hukum ketika dilahirkan, dan berakhir ketika meninggal dunia. Namun hal ini tidak mutlak, sebab ada kekecualian seperti yang diatur dan ditetapkan dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.²⁴⁾

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tak pernah telah ada”.

Subyek hukum yang pertama yaitu manusia, sebagai subyek hukum, manusia mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewajiban dan menerima haknya. Dengan kata lain manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat, melakukan perkawinan dan lain sebagainya. Namun kewenangannya itu dibatasi oleh beberapa faktor dan keadaan tertentu, sehingga seseorang dapat dinyatakan wewenang untuk melakukan tindakan hukum apabila dia itu telah dewasa dan sehat jiwannya serta tidak berada dalam pengampunan.

²⁴⁾ Dudu Duswara M, *Op.Cit.* hlm. 33

Bahwa seseorang yang wenang hukum belum tentu cakap hukum. Dan berkaitan dengan syarat kedewasaan, ternyata pengertian dewasa itu bervariasi. Mari kita lihat keaneka ragaman pengertian dewasa menurut berbagai pengaturan. Sekarang marilah membahas subyek hukum yang kedua, yaitu badan hukum. Badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia. Sebagai subyek hukum badan hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, misalnya mengadakan perjanjian dengan pihak lain, mengadakan transaksi jual beli dan lain sebagainya. Sudah tentu pelaksanaan tindakan hukum tadi dilakukan oleh para pengurus badan hukum tersebut.

2. *Obyek Hukum*

Obyek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan, Dalam bahasa hukum, obyek hukum dapat juga disebut hak atau benda yang dapat dikuasai atau dimiliki oleh subyek hukum lainnya. Mengartikan suatu hak sebagai izin atau kekuasaan yang diberikan hukum, ada juga yang mengidentikan hak dengan wewenang. Dalam bahasa Latin, hak atau wewenang diberi istilah *ius*, sedangkan dalam bahasa Inggris diberi istilah *right*. Dalam bahasa perancis digunakan istilah *Droit*, sedangkan dalam bahasa Belanda digunakan istilah *recht*. Menyalahgunakan hak dalam bahasa Belanda disebut *misbruik van recht* dan dalam bahasa Perancis disebut *abus de droit*, sedangkan menyalahgunakan kekuasaan dalam bahasa perancis disebut *detournement de powvoir*.

Membedakan hak menjadi dua, yaitu hak mutlak (absolut) dan hak nisbi. Hak mutlak adalah suatu hak yang diberikan kepada seseorang guna melakukan suatu perbuatan, hak mana dapat dipertahakan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya siapapun wajib menghormati hak tersebut. Sedangkan yang dimaksud hak nisbi adalah suatu hak yang memberi wewenang kepada seseorang untuk menuntut agar orang lain memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Yang termasuk dalam kategori hak mutlak diantaranya, hak asasi manusia, hak publik dan hak keperdataan.

3. *Perbuatan Hukum*

Bahwa yang dimaksud perbuatan hukum adalah perbuatan subyek hukum yang akibat hukumnya dikehendaki pelaku. Sedangkan Logemann mengatakan: "Perbuatan hukum itu perbuatan yang bermaksud menimbulkan kewajiban hukum (melenyapkan atau mengubah kewajiban hukum)". Atau dengan kata lain, perbuatan hukum adalah segala perbuatan manusia yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Jadi suatu perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki pelaku, bukan suatu perbuatan hukum. Misalnya tindakan subyek hukum dalam mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah. Di sini jelas akibat yang timbul dari perbuatan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul inilah yang dimaksud dengan akibat hukum.

Menurut macamnya perbuatan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu²⁵⁾ :

- a. Perbuatan hukum bersegi satu (sepihak)
- b. Perbuatan hukum bersegi dua (timbang balik)
Sedangkan menurut penyusun pada kenyataannya perbuatan hukum dapat ditambah satu macam lagi, yaitu :
- c. Perbuatan hukum bersegi banyak.

Suatu perbuatan hukum disebut bersegi satu apabila perbuatan itu akibat hukumnya hanya ditimbulkan oleh satu. Misalnya perbuatan hukum yang dilakukan seseorang ketika membuat surat wasiat.

Perhatikan Pasal 875 KUH Perdata yang menetapkan :

“Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali”.

Perbuatan hukum disebut bersegi dua apabila suatu perbuatan itu akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dua subyek hukum yang melakukan perbuatan hukum itu. Misalnya perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak ketika mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah. Sedangkan perbuatan hukum bersegi banyak, apabila perbuatan itu akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak banyak pihak. Baik perbuatan hukum bersegi dua maupun bersegi banyak, dalam bahasa hukum biasa disebut perjanjian, persetujuan. Perhatikan Pasal 1313 KUH Perdata yang menetapkan : *“Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan*

²⁵⁾ Dudu Dusawara M, *Op.cit*, hlm.44

dengan mana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Perbuatan hukum sebagai perbuatan subyek hukum, ada lagi perbuatan subyek hukum yang bukan perbuatan hukum, yaitu *zaakwaarneming* dan *onrechtmatige daad*. Contoh dari *onrechtmatige daad*, pada mulanya secara sempit diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar undang-undang dalam arti :

- a. Melanggar hak orang lain sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang ;
- b. Melanggar kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri sebagaimana ditetapkan undang-undang.

4. *Akibat Hukum*

Pengertian akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.²⁶⁾ Akibat hukum inilah yang kemudian melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para subyek hukum.

Akibat hukum merupakan akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Contoh mengenai akibat hukum, yaitu :

²⁶⁾ Bachsan Mustafa. *Op.cit*, hlm. 51

- a. Terbitnya suatu hak dan kewajiban bagi pembeli dan penjual adalah akibat dari perbuatan hukum jual beli antara pemilik rumah dan pembeli rumah;
- b. Perjanjian hukuman terhadap seorang pencuri adalah akibat hukum dari adanya seseorang yang mengambil barang orang lain karena tanpa hak atau secara melawan hukum.

Perhatikan Pasal 362 KUH Perdata:

"Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah".

5. Fungsi Hukum

Pada umumnya yang dimaksud dengan fungsi adalah tugas. Dalam konteks pergaulan hidup di antara para subyek hukum, hukum berperan sedemikian rupa sehingga segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur, sebab hukum menentukan dengan tegas hak dan kewajiban mereka masing-masing.

Peranan hukum mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu:

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b. Menyelesaikan pertikaian;
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika perlu dengan kekerasan;
- d. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat;

- e. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi dengan fungsi diatas²⁷⁾.

Uraian diatas kita dapat melihat bahwa hukum harus mampu mewujudkan keadilan, kegunaan bagi kepentingan masyarakat, dan kepastian hukum yang umum sifatnya. Sedangkan menurut Sjahran Basah, fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat terutama di Indonesia mempunyai panca fungsi, yaitu:

- a. *Direktif*, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara;
- b. *Integratif*, sebagai pembina kesatuan bangsa
- c. *Stabilitatf*, sebagai pemelihara dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- d. *Perfektif*, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi Negara, maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- e. *Korektif*, baik terhadap warga Negara maupun administrasi Negara dalam mendapatkan keadilan.

Melihat hukum secara fungsional itu, maka pada akhirnya hukum adalah kumpulan nilai-nilai kehidupan yang mengandung kadar kesadaran hukum masyarakat dan pengayoman dalam kehidupan bernegara dan

²⁷⁾ Sukarton Marmosudjono, *Op.cit.*, hlm. 52

bermasyarakat. Dengan demikian hukum mempunyai fungsi dan peranan yang sangat besar dalam pergaulan hidup ditengah-tengah masyarakat. Tinggal sekarang kita mencari upaya yang terbiak , bagaimanakah memfungsikan hukum tersebut, agar apa yang telah diuraikan di atas dapat terlaksana dengan baik.

6. *Teori Efektivitas Hukum*

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam. Masyarakat hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni²⁸⁾ :

a. Faktor Hukum

²⁸⁾ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Hal. 5.

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan serta berpengaruh pada prinsip hukum yang semula yang tidak bisa di permainkan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-

konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk (sehinga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku.